



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1106 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUMBUMAMARA
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan . . .

3: Keputusan Kepala Desa Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan Nomor 141/234/LMR/XI/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUMBUMAMARA KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	RUSDI	Laki-Laki	Desa Lumbumamara

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbumamara Kecamatan Banawa Selatan.

KEDUA : Nama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara/Dukungan Kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Emi Pegia